

WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT - SEKTOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA

2015

PERMENAKER NO. 27, BN 2015/NO. 1511 : 7 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEKTOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) dan terkait sektor agribisnis hortikultura yang mempunyai karakteristik tersendiri, mudah rusak dan waktu panen yang bervariasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Waktu Kerja dan waktu Istirahat Sektor Agribisnis Hortikultura.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 3 Tahun 1951, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 13 Tahun 2010, PERPRES No. 21 Tahun 2010, KEPRES No. 121/P Tahun 2014, PERMENAKER No. 8 Tahun 2015, dan PERMENAKERTRANS No. KEP-102/MEN/VI/2004.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan di dalam perusahaan sektor agribisnis hortikultura. Pemilihan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Dalam hal Pekerja/Buruh dipekerjakan pada hari libur resmi yang jatuh tempo pada periode kerja yang telah dipilih dan/atau ditetapkan, dihitung sebagai bekerja lembur.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 15 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2015.